

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN
PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM

Nomor : 2/HK.01/K.JI-12/02/2026

Nomor : B-65/Kk.13.34.01/HM.01/02/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal DUA PULUH TUJUH bulan Februari tahun DUA RIBU DUA PULUH ENAM, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Madiun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drh. SLAMET WIDODO., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun**, yang berkedudukan di Jalan Raya Ponorogo Nomor 131, Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63171, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **IRFAN ALKHAIDARI, S.Ag., M.Pd.I., KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor. 5 Mejayan, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 009196/B.II/3/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pemberhentian dengan hormat, Pemindahan dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
 - (2) bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Lembaga Pemerintahan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan di bidang Agama meliputi : Sub Bagian Tata Usaha, Pendidikan Madrasah, Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Pendidikan Agama Islam, Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggara Zakat dan

Wakaf, Penyelenggara Kristen dan Penyelenggara Katolik wilayah Kabupaten Madiun;

- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sebagai berikut;

Pasal 1

DEFINISI

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, merupakan lembaga pengawas Pemilu yang dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu dan Pemilihan, serta pelanggaran pidana Pemilihan berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kementerian Agama atau lebih sering disebut Kemenag merupakan Kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum, yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan/ atau pejabat pemerintahan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks Indonesia, pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- (4) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilihan melalui proses pembinaan dan/ atau keterampilan pengawasan Pemilihan, serta pengawas Pemilihan kepada masyarakat.
- (5) Pemilih Pemula adalah seseorang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah pendidikan demokrasi dan penguatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan sebagai landasan kerja sama **PARA PIHAK** dalam pendidikan demokrasi serta peningkatan pengawasan partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- (3) Meningkatkan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Madiun dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun.

- (4) Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan Sosialisasi terkait pendidikan demokrasi dan pengawasan kepemiluan partisipatif;
- (2) Pendidikan dan pembinaan kader pengawas partisipatif dari lingkungan Kementerian Agama;
- (3) Pelatihan bagi tenaga pendidik sebagai fasilitator pendidikan demokrasi dan pengawasan kepemiluan partisipatif;
- (4) Dalam rangka mengawal hak pilih, memastikan pelajar usia 17 tahun sudah terdaftar sebagai pemilih pemula;
- (5) Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang literasi pengawasan pemilu dan pemilihan melalui *offline* maupun *online*, media sosial;
- (6) Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum yang melibatkan lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Melakukan Pendidikan Demokrasi dan pentingnya Pemilihan Umum di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
- b. Memastikan pemilih pemula yang sudah memenuhi persyaratan terdaftar di daftar pemilih;
- c. Melakukan Pembinaan dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan;

Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Mendampingi **PIHAK KESATU** dalam melakukan sosialisasi ke lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
- b. Memfasilitasi dan memberikan akses kepada **PIHAK KESATU** dalam mengawal hak pilih khususnya bagi pelajar pemilih pemula;
- c. Mendukung kegiatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU** ;

- a. Mendapatkan waktu dan tempat sosialisasi atas Pendidikan Demokrasi dan pentingnya Pemilu dan Pemilihan;
- b. Mendapatkan dukungan dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Mendapatkan sosialisasi atas Pendidikan Demokrasi dan pentingnya Pemilu dan Pemilihan;
- b. Mendapatkan kegiatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal ini terjadi keadaan kahar (*force majeure*), **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas meliputi:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Kebakaran;
 - e. Masalah teknis;
 - f. Kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang secara langsung dan/ atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

Pasal 11

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/ atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan dengan bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

Jalan Raya Ponorogo Nomor 131, Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur 63171

Telp : (0351) 493024

Email : set.madiun@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN**

Jalan Panglima Sudirman Nomor 5, Mejayan, Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur

Telp : (0351) 388597, 388587

Email : humaskemenagmadiunkab@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan Alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

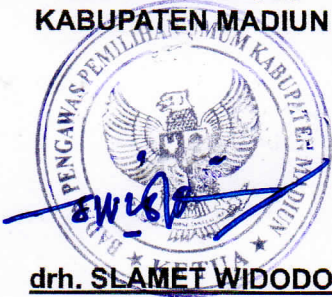
Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

**KETUA BAWASLU
KABUPATEN MADIUN**



PIHAK KEDUA

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN MADIUN**

